



KETUA PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
NOMOR : 818/KPA.W17-A3/SK.OT1.2/VI/2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PENETAPAN PENGELOLA DAN PETUGAS
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA TENGGARONG


- Menimbang :
- a. bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;
 - b. bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Tenggarong dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan Dibawahnya;
 - d. bahwa untuk kepentingan dan kebutuhan pelayanan terpadu, penyegaran dan efektifitas pekerjaan dipandang perlu untuk menetapkan Pengelola dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Pengadilan Agama Tenggarong;
 - e. bahwa Petugas yang ditunjuk pada Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan pengelolaan dan tugas PTSP pada Pengadilan Agama Tenggarong Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggara Nomor 398/KPA.W17-A3/SK.OT1.1/II/2024 Tentang Perubahan Kedua Penetapan Pengelola Dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Tenggara Tahun 2024;
- PERTAMA** : Menunjuk kembali Tim Pengelola dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Pengelola dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertuang dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggara
Pada tanggal 03 Juni 2024

KETUA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG,

SAMSUL BAHRI



Tembusan Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda
2. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
 NOMOR : 818/KPA.W17-A3/SK.OT1.2 /VI/2024
 TANGGAL : 03 JUNI 2024

TUGAS DAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA DAN PETUGAS
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
 PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

NO	NAMA	JABATAN DALAM PTSP	TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	1. Samsul Bahri, S.H.I., M.H. 2. H. Samad Harianto, S.Ag. M.H.	Pengarah	1. Membentuk Tim Pengelola PTSP 2. Mengarahkan dan membina penanggungjawab pelaksana danpetugas PTSP 3. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat pengadilan 4. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Dirjend Badilag yang membidangi PTSP 5. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP 6. Meminta laporan pengelola PTSP secara periodik maupun secara insidentil 7. Memberikan teguran kepada penanggungjawab, pelaksana danpetugas PTSP 8. Mengganti anggota tim pengelolaPTSP
2.	1. H. Mursidi , S.H. M.Hum. 2. Hj. Tuti Saidah, S.H.I.	Penanggung Jawab	1. Membentuk dan mengoperasikanPTSP 2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP 3. Berkoordinasi dengan pimpinan, hakim, pejabat dan pegawai agar PTSP dapat dikelola dengan baik 4. Mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk kepadapetugas PTSP 5. Memberikan laporan pengelola PTSP kepada pengarah PTSP 6. Meminta laporan pengelola PTSP secara periodik maupun secara insidentil 7. Memberikan teguran kepada pelaksa na dan petugas PTSP 8. Bertanggungjawabkepadapengarah PTSP
3.	1. Iwan Ariyanto, .S.H. 2. Dra. Siti Najemah 3. Ruslina, S.E., S.H. 4. Agus Johan Rahmatullah, S.H.I. 5. Hendra Negara, S.H.	Pelaksana	1. Mengatur jadwal petugas PTSP 2. Memberikan dokumen data dan informasi kepada petugas PTSP 3. Menyusun laporan pengelolaanPTSP 4. Mengoreksi hasil kerja petugas PTSP sesuai dengan bidangnya 5. Bertanggungjawab kepadapenanggungjawab PTSP
4.	1. Tantri Wahyuni, A.Md. A.B. 2. Qoirul Abdul Wahid, S.H. 3. Rijal Imanullah, S.H., M.H. 4. Ari Sanjaya	Petugas Eksotis (Excellent One Treatment Service)	1. Layanan informasi dan pengaduan 2. Layanan pendaftaran perkara 3. Layanan penyerahan produk pengadilan 4. Layanan E-Court

5.	Ahmad Puryani, S.H. Bulan Suryaningrum, S.H.	Petugas Layanan Pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas sebagai Kasir 2. Menaksir panjar biaya perkara 3. Memberikan SKUM kepada pihak 4. Pembayaran PNPB kepada Bendahara Penerima 5. Mengembalikan sisa panjar kepada pemohon/penggugat 6. Menyerahkan bukti pembayaran kepada para pihak
6.	Pos Bantuan Hukum, Layanan Bank, Layanan POS Indonesia.	Layanan Penunjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun hukum dalam menjalankan proses hukum di pengadilan 2. Penyedia jasa dalam penerimaan panjar biaya perkara 3. Bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7.	Femi Maura Amelia	Duta Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu mengarahkan tamu untuk datang ke layanan yang sesuai 2. Membantu memanggil nomor antrian jika sedang ada gangguan di speaker atau ketika sudah 3 X berturut-turut panggilan audio masih belum ada yang datang 3. Membantu memperbaiki kertas antrian sidang yang terkadang tidak keluar 4. Mengarahkan orang yang sudah sidang dengan membawa instrument pengembalian sisa panjar untuk ke kasir 5. Membantu membukakan pintu PTSP bagi yang belum paham.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 03 Juni 2024



KETUA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG,